

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia selaku perusahaan produksi kelapa dan pengirim barang yakni keterlambatan pengiriman barang yang seharusnya dikirimkan pada bulan Oktober 2024, namun terealisasi pada bulan Desember 2024. Alasan keterlambatan pengiriman barang ini dikarenakan tidak memadainya bahan material kelapa sebagai bahan baku utama dalam pengiriman barang berupa santan kelapa, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses penyediaan dan pengiriman. Kedua, keterlambatan yang disebabkan karena terjadinya inflasi harga bahan baku utama berupa kelapa, sehingga pihak PT. Bumi Sarimas Indonesia tidak dapat memproduksi bahan baku secara maksimal. Inflasi harga bahan baku ini menjadi salah satu masalah pengiriman barang karena tidak terjangkaunya harga pasar dengan perusahaan. Ketiga, karena banyaknya Ekspor bahan baku kelapa bulat ke berbagai negara salah satunya China, sehingga berdampak pada proses produksi santan kelapa. Dari ketiga alasan tidak dilaksanakannya pengiriman lebih tepatnya adalah risiko bisnis dan internal Perusahaan yang seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal sebelum disepakatinya perjanjian antara kedua belah pihak.
2. Tanggung jawab PT. Bumi Sarimas Indonesia yang diberikan kepada Pelaku

Usaha dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman barang telah diatur dalam Kontrak PT. Bumi Sarimas Indonesia dan Suqian Hongsheng Supply Chain Management Co., Ltd Nomor kontrak : Y241463900 tentang Kontrak Jual Beli. Hasil penelitian di PT. Bumi Sarimas Indonesia dan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Dike Putra Ganda selaku Staff Dept. PPIC menunjukkan bahwa adanya kesenjangan mengenai pelaksanaan tanggung jawab oleh PT. Bumi Sarimas Indonesia terhadap penyelesaian permasalahan yang terjadi. Tanggung jawab yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam Kontrak : Y241463900 tentang Kontrak Jual Beli seperti, waktu penyelesaian jaminan ganti rugi yang pada peraturan atau kontrak : Y241463900 tentang Kontrak Jual Beli menyatakan gagal melakukan pengiriman 4 minggu setelah waktu pengiriman yang ditetapkan dalam kontrak, pembayaran beban denda sebesar 0,5% dari nilai barang yang terlambat untuk setiap tujuh hari sudah dapat diselesaikan, namun pada kenyataannya butuh waktu kurang lebih 3 bulan yang harus dilalui Pelaku Usaha agar memperoleh biaya ganti rugi berupa pengiriman barang kembali.

## **B. Saran**

1. PT. Bumi Sarimas Indonesia selaku perusahaan yang memproduksi santan kelapa dan pengirim barang seharusnya dapat lebih meningkatkan kepuasan Pelaku Usaha dengan memperhatikan ketepatan waktu pengiriman dan kesiadaan barang yang dikirim sampai pada tempat tujuan demi terselenggaranya proses pengiriman barang dengan baik.
2. PT. Bumi Sarimas Indonesia harus dapat memahami apa saja yang menjadi

tanggung jawabnya selaku pihak produsen dan pengirim barang ketika terjadinya kerugian yang dialami Pelaku Usaha, yang mana kerugian ini disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan pihak PT. Bumi Sarimas Indonesia dibebankan membayar biaya ganti rugi kepada Pelaku Usaha dan melakukan pengiriman barang kembali demi Pelaku Usaha mendapatkan hak yang sama atas kerugian yang dialami.

3. Pelaku Usaha yang mengalami kerugian selama proses pengiriman barang dapat menuntut tanggung jawab kepada PT. Bumi Sarimas Indonesia berupa meminta ganti kerugian sesuai dengan besaran jumlah, volume dan kuantitas barang yang disepakati bersama.

